

EKSISTENSI PERKAWINAN SIRRI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010

Bambang Ali Kusumo¹, Supriyanta²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

¹ alikusumobambang@yahoo.co.id, ² superpriyanta@gmail.com

Abstrak

Dalam wacana Hukum Perkawinan, Perkawinan Sirri masih terjadi perdebatan baik dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah. Termasuk perkawinan Sirri yang dilakukan oleh Hj. Macicha Moehtar dengan Murdiono pada Tahun 1993. Pihak Macicha Moehtar mengajukan Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan kasus yang dialaminya. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang isinya mengesahkan perkawinan sirri yang dilakukan oleh Hj. Aisyah Muhtar dengan Murdiono dan menyatakan bahwa anak luar nikah hasil perkawinan sirri tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menambahkan anak luar nikah hasil perzinahan, perselingkuhan dan samen leven selain juga mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah. Yang menjadi kontroversi adalah anak luar nikah hasil zina, perselingkuhan dan samen leven mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang data utamanya adalah data sekundair, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekundair dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sirri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan perkawinan yang sah dan lahirnya anak dari perkawinan itu merupakan tanggung jawab dari ibunya dan bapaknya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perkawinan Sirri selanjutnya dinyatakan sah dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan tanggung jawab dari ibu dan bapaknya.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkawinan sirri, anak luar nikah.

Abstract

In the discourse on Marriage Law, Sirri's marriage is still being debated by both society and the government. Including Sirri's marriage carried out by Hj. Macicha Moehtar with Murdiono in 1993. Macicha Moehtar's party submitted a Judicial Review to the Constitutional Court to resolve the case they were experiencing. Furthermore, the Constitutional Court issued Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which legalized the sirri marriage carried out by Hj. Aisyah Muhtar with Murdiono and stated that the illegitimate child resulting from an unregistered marriage had a civil relationship with his mother and father. However, in the Constitutional Court Decision, it is added that illegitimate children resulting from adultery, infidelity and samen leven, apart from having a civil relationship with their mother and their family, also have a civil relationship with their father and their father's family as long as it can be proven based on science and technology and/or other evidence according to The law turns out to be blood related. What is controversial is that illegitimate children are the result of adultery, infidelity and Samen Leven has a civil relationship with his mother and father. This research is normative juridical research whose main data is secondary data, consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Data analysis was carried out using qualitative descriptive methods. The research results show that sirri marriages are based on Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 is a legal marriage and the birth of children from that marriage is the responsibility of the mother and father. With the decision of the Constitutional Court, Sirri's marriage was declared valid and the children born from this marriage were the responsibility of the mother and father.

Keywords: Constitutional Court decision, unregistered marriage, illegitimate children.



PENDAHULUAN

Secara kodrati seorang anak tidak bisa memilih untuk menjadi anaknya seseorang. Lahir ke dunia di tempat mana dilahirkan dan dari orang tua siapa tidak bisa menentukan, semuanya yang menentukan adalah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian juga dengan jodoh atau perkawinan, orang sudah merencanakan dengan matang melalui pendekatan yang intens, terkadang tidak jadi jodohnya. Manusia walaupun telah diberi akal tetap mempunyai kelemahan. Oleh sebab itu manusia disuruh untuk berihitiar dan berdoa. Setelah berihitiar atau berusaha maksimal lalu berserahdiri atau doa pada Allah, semoga dikabulkan permohonannya. Dalam kehidupannya di dunia manusia harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan hubungan dengan orang lain. Hubungan ini bisa berupa hubungan kerjasama ekonomi, hubungan perdagangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, bahkan hubungan perkawinan juga diperlukan dalam rangka meneruskan generasi keturunan untuk melanjutkan sejarah perjuangan hidup.

Dalam hubungan perkawinan pada umumnya orang setelah melakukan perkawinan berkeinginan untuk segera mempunyai keturunan atau anak, baik berkelamin laki-laki maupun wanita. Pada waktu anak lahir ke dunia, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan membeayai semua kebutuhan si anak sampai tingkat tertentu (dewasa atau telah berumah tangga) bahkan anak yang masih ada di dalam kandungan, anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Lahirnya si anak ke dunia baik dari perkawinan yang sah atau melalui perkawinan sirri, perzinaan, perselingkuhan atau samen leven si anak tidak berkuasa untuk memilih. Seandainya disuruh memilih pasti anak menginginkan lahir ke dunia melalui perkawinan yang sah, baik menurut agama atau menurut undang-undang perkawinan.

Lahirnya seorang anak merupakan akibat adanya hubungan dua pihak antara laki-laki dan perempuan, baik hubungan yang sah maupun hubungan yang tidak sah. Menurut penulis yang dimaksud hubungan sah adalah hubungan yang dibolehkan menurut undang-undang, menurut ketertiban sosial, yakni melalui perkawinan yang sah, hubungan yang tidak sah adalah hubungan melalui perzinaan, perselingkuhan atau samen leven. Adanya hubungan sah atau tidak sah ini akan membawa akibat hukum yang berbeda. Adanya hubungan yang sah akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara kedua belah pihak, sementara hubungan yang tidak sah tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat di antara kedua belah pihak. Dalam Hukum Perdata hubungan antara satu dengan yang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah

pihak harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam perjanjian atau hubungan harus dipenuhi syarat perjanjian yaitu 1. sepakat, 2. cakap, 3. hal tertentu dan 4. sebab yang halal.¹ Bila syarat 1 dan 2 tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, tetapi bila syarat ke 3 dan 4 tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (tidak sah), dianggap tidak ada perjanjian.² Kemudian bagaimana dengan perkawinan sirri, apakah dianggap sebagai hubungan yang sah atau tidak sah. Ada beberapa pendapat mengenai perkawinan sirri ini:

1. Pernikahan tanpa wali atau saksi. Pernikahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Pernikahan semacam ini menurut hukum Islam tidak sah atau dilarang. Hal ini mendasarkan pada Hadits-hadits riwayat yang lima kecuali Imam Nasa'i, hadits riwayat Ibnu Majah dan Addaruqutny. Hadits riwayat yang lima kecuali Imam Nasa'i yang pertama menyatakan "bahwa tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali", yang kedua menyatakan "bahwa wanita manapun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil". Kemudian hadits riwayat Ibnu Majah dan Ad Daruqutny yang menyatakan "bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri". Dari hadits-hadist di atas menunjukkan bahwa perkawinan tanpa wali atau saksi hukumnya tidak sah. Di samping itu Umar bin Khotthob pada waktu menjadi kholifah dilaporkan tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata ini adalah nikah sirri, dan saya tidak membolehkannya, kalau saya mengetahuinya, niscaya akan saya rajam (pelakunya).³ Dengan melihat hadits-hadits tersebut, maka disamping pernikahannya tidak sah, pelakunya telah melakukan maksiyat pada Allah SWT. Di dalam syariat belum ditentukan bentuk dan kadarnya sanksi terhadap pernikahan tanpa wali ini. Mengingat hal yang demikian, maka sanksinya diserahkan pada hakim. Menurut Syamsudin Ramadhan An Nawawi kasus ini dimasukkan ke dalam bab ta'zir. Yang dimaksud hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al Qur'an dan Al Hadits yang bentuknya sebagai hukuman ringan, contoh yang lain misalnya berkelahi, mengejek, memalsukan berat timbangan dan lain-lain.⁴
2. Pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkan pada khalayak ramai. Pernikahan sirri bentuk yang kedua ini ada dua pendapat, yang satu menyatakan sah tetapi makruh dan yang lainnya menyatakan tidak sah.

¹ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 228.

² *Ibid.* Halaman 233.

³ Ahmad Zain An Najah, 2010. *Majalah ar Risalah (menata hati menyentuh rokhani)*. Surakarta: Ar Risalah, halaman 30.

⁴ Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 548

Pendapat yang pertama mendasarkan pada hadits riwayat Imam Addaruqutny dan Baihaqi menyatakan bahwa “tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. Pendapat yang kedua mendasarkan pada hadits riwayat An Nasa’i dan Al Hakim yang menyatakan bahwa “pembeda antara yang halal (pernikahan) dan yang haram (perzinaan) adalah gendang rebana dan suara” dan hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa “Rosululloh bersabda umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya”. Dengan melihat dua pendapat tersebut menurut hemat penulis sebaiknya dalam melakukan pernikahan diberitahukan pada khalayak ramai atau minimal tetangga dekat diundang untuk menyaksikan terjadinya pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kebiasaan yang ada di Indonesia disebut dengan resepsi atau walimahan. Dalam Hadits Bukhori, ada sebuah hadits riwayat Shaiyah binti Syainah, ia berkata ”Nabi SAW menyelenggarakan pesta perkawinan dalam merayakan pernikahan dengan sebagian isteri-isterinya, dengan memasak makanan gandum dua mud (6 kg)”.⁵ Menurut para ulama bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu’akad (sangat diutamakan) dan merupakan ibadah. Agar walimah mempunyai nilai ibadah perlu diperhatikan: penyelenggaraannya disesuaikan dengan kemampuan, dilaksanakan dengan ikhlas tidak ada motif komersial, para tamu disambut dengan rasa hormat, tidak ada halangan diadakan selingan hiburan dengan catatan tidak menyimpang dari aturan agama, adat istiadat boleh dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama, tidak mencela hidangan yang disajikan dan lain-lain.⁶

3. Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qobul, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Bila dilihat dari aspek hukumnya, pernikahan ini termasuk pernikahan yang sah. Dikatakan demikian karena pernikahan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan atau perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Bila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.⁷ Syarat-syarat tersebut adalah:⁸
 - a. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan yang haram dinikah untuk selamanya dan haram untuk dinikah untuk sementara. Yang haram dinikah untuk selamanya adalah karena hubungan nasab (ibu, anak perempuan, saudara perempuan kandung, bibi, kemenakan perempuan), karena

⁵ Imam Az-Zabidi, 1996, *Ringkasan Hadits Bukhori*, Jakarta: Penerbit Pustaka Amani, halaman 916.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII, Halaman 47.

⁷ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, halaman 30

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *op. Cit*, halaman 27.

hubungan susuan (ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, kemenakan perempuan susuan, saudara perempuan susuan), karena hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri) dan karena sumpah li'an. Kemudian yang haram dinikah untuk sementara adalah mengumpulkan dua perempuan bersaudara, perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, perempuan sedang dalam menjalani masa 'iddah, perempuan yang telah ditalak tiga kali, perkawinan orang yang sedang ihrom, kawin dengan pezina. Dari keterangan itu, maka yang halal dinikah adalah perempuan-perempuan selain yang disebutkan di atas.

- b. Dihadiri dua orang saksi laki-laki. Adanya saksi ini menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Adanya saksi juga merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi pernikahan atau perkawinan. Untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat, yakni berakal sehat, baligh, beragama Islam, laki-laki dua orang atau satu laki-laki dua perempuan (mashab Hanafi), adil serta mendengar dan memahami sighat akad,
- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Orang yang berhak bertindak menjadi wali adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki; saudara laki-laki kandung atau seayah; kemenakan laki-laki kandung atau seayah; paman kandung atau seayah; saudara sepupu kandung atau seayah; sultan atau hakim dan wali muhakkam. Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat, yakni beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki dan adil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian nikah sirri adalah pernikahan menurut agama dinyatakan sah dengan catatan memenuhi semua ketentuan nikah yang ditetapkan oleh agama, demikian pemahaman yang hingga saat ini, sebagian masyarakat masih bersikeras dengan pemahaman itu dengan menyampingkan penacatatan nikah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁹

Perkawinan sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan ijab qobul, ada saksi-saksi, ada mahar, namun tidak tercatat oleh pegawai yang berwenang mencatat, yakni Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini timbul dua pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah, karena dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, pencatatan perkawinan hanya merupakan masalah administrasi.¹⁰ Cara nikah sirri tidak jauh beda

⁹ Meyriza Utami Nur, Busman Edyar, Fahrudin. 2022. *Nikah Sirri Dalam Perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) dan Perspektif Para Ulama*, Jurnal Al Qalam, Vol. 16, No. 6, Nopember-Desember 2022.

¹⁰ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, halaman 65.

dengan menikah secara resmi di KUA (Kantor Urusan Agama), dimana dalam pernikahan itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya: adanya calon suami dan isteri, adanya ijab dan qobul, adanya mahar, adanya wali dan adanya saksi.¹¹ Sementara pihak lain mengatakan perkawinan sirri dianggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan. Hal ini termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pihak penguasa (yang berwenang) mengikuti pendapat yang kedua ini. Sehingga bila terjadi permasalahan misalnya perceraian maka pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Perkawinan Sirri atau perkawinan yang tidak tercatat kebanyakan terjadi di dalam perkawinan di bawah umur, karena hamil di luar nikah dan bagi seseorang yang ingin melakukan poligami secara diam-diam agar tidak diketahui oleh isteri dan anak-anak si suami, karena ingin menghindari dari aturan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu mendapat persetujuan dari isterinya dan setelah mendapat ijin dari Pengadilan Agama.¹² Problem atau masalah yang muncul mayoritas dalam perkawinan Sirri adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seseorang untuk menikah sirri. Dalam hal ini isteri adalah pihak yang paling dirugikan, sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian apa-apa.¹³

Kasus perkawinan sirri ini dialami oleh Hj. Aisyah Mochtar atau yang lebih dikenal dengan nama Machica Mochtar dengan saudara Moerdiono (mantan Menteri Sekretaris Negara pada zaman Orde Baru), yang melaksanakan perkawinan sirri pada Tahun 1993. Dari perkawinan ini lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Permasalahan muncul setelah terjadi perceraian Moerdiono tidak mengakui Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anaknya dan tidak membeayai hidup semenjak anak berusia dua tahun. Di samping itu saudari Machica juga kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran anak karena akta pernikahannya tidak ada. Permasalahan-permasalahan itulah yang menyebabkan saudari Machica Mochtar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, karena secara normatif perkawinan sirri ini tidak diakui sebagai perkawinan yang sah.

¹¹ Armansyah, 2017, *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017.

¹² Ali Akbar, 2014, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Usuludin Vol. Xxii, No. 2, Juli 2014.

¹³ Edi Gunawan, 2013, *Nikah Siorri dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah, Vol. 11, No. 1 Tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis normatif atau doktrinal, yakni penelitian yang menganalisis mengenai norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku,¹⁴ yang terkait dengan perkawinan Sirri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan cara pengamatan. Namun data primer hanya sebagai pendukung dari data sekunder. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Data Sekundair merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh peneliti atau data yang telah diolah oleh orang lain, yang meliputi:¹⁵

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan- bahan hukum yang mengikat dan mencakup peraturan- peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu;

- a. UUD 1945;
- b. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan pertama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil- hasil penelitian, karya- karya para ahli hukum berupa tulisan dan seterusnya, yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal, 17 Pebruari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diawali dari adanya permohonan saudari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan nama Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal

¹⁴ Burhan Asshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 13.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 141.

Ramadhan bin Moerdiono yang keduanya beralamat Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008 Desa/Kalurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) tentang pengesahan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) tentang hak anak luar kawin. Pada tahun 1993 Moediono (mantan Menteri Sekretaris negara pada masa era orde baru) menikah sirri dengan Machica Mochtar. Dari pernikahannya ini dikarunia seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Permasalahan muncul setelah terjadi perceraian Moerdiono tidak mengakui Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anaknya dan tidak membeayai hidup semenjak anak berusia dua tahun. Di samping itu saudari Machica juga kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran anak karena akta pernikahannya tidak ada.

Dengan latar belakang yang demikian akhirnya saudari Machica mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini muncul karena bila menggugat lewat Pengadilan Agama, pengadilan akan menolak permohonan Machica Mochtar. Penolakan ini dilakukan dengan alasan bahwa perkawinan yang dilakukan saudari Machica Mochtar tidak diakui sebagai perkawinan yang sah, karena tidak dicatatkan untuk mendapat akta autentik dari pejabat pembuat akta perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan atau istilah populernya adalah “nikah sirri”. Mengingat kondisi yang demikian, maka saudari Macicha menggugat atau mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi, karena merasa dirugikan dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” serta Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ini merupakan hak konstitusional saudari Macicha Moehtar telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁶

Mengenai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat merupakan perkawinan yang tidak sah atau tidak diakui. Ketentuan ini bertentangan dengan penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan angka (4) huruf b tentang asas-asas atau prinsip-prinsip hukum perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-

¹⁶ Majalah Konstitusi, 2012, halaman 3.

tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Berdasarkan uraian di atas, sah tidaknya suatu perkawinan tidak didasarkan pada pencatatan, tetapi sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing pasangan kawin. Perkawinan yang dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya dalam agama, maka perkawinan itu sah. Pencatatan hanya merupakan kewajiban administrasi. Mengingat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, kematian, maka adanya pencatatan perkawinan akan memudahkan menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat adanya perkawinan. Dengan adanya pencatatan ini perlindungan hukum yang diberikan oleh negara akan lebih efektif dan efisien.

Kemudian berkaitan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan semacam ini menurut Putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak adil. Sebab secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa adanya hubungan seksuil atau melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Disamping itu tidaklah tepat dan tidak adil bilamana hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran seorang anak dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan itu meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih dengan perkembangan teknologi dimungkinkan dapat dibuktikan bahwa anak yang lahir tersebut merupakan anak dari laki-laki yang menyebabkan hamil sehingga melahirkan anak.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa akibat hukum dari peristiwa hukum lahirnya anak karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.

Dengan mendasarkan pada uraian di atas, maka hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata hanya didasarkan pada ikatan perkawinan, tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki sebagai bapaknya. Dengan demikian terlepas dari masalah administrasi atau prosedur perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Bila tidak mendapatkan perlindungan hukum pihak yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Padahal anak tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Mengingat hal yang demikian, maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan saudara Macicha Moehtar bahwa ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang dasar 1945. Dengan demikian perkawinan sirri yang dilakukan oleh saudari Macicha Moehtar dengan saudara Moerdiono pada tahun 1993,¹⁷ dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi. Di samping itu Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan permohonan dari orang yang sama bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan bahwa anak luar kawin baik dari perkawinan sirri, perzinaan, perselingkuhan dan *saamen leven*,¹⁸ tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan lelaki dan keluarga lelaki yang menghamili perempuan tersebut sehingga lahir anak sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dari pertimbangan Hakim Konstitusi tersebut jelas sekali bahawa sah tidaknya Perkawinan di dasarkan pada aturan yang ada pada agama dari penganutnya. Bila agama menyatakan memenuhi syarat dan rukunnya dalam perkawinan itu, maka perkawinan itu menjadi sah. Ada akta maupun tidak ada akta bukan menyebabkan sah tidaknya perkawinan, tetapi akta itu hanya menyatakan bahwa perkawinan itu dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan atau adanya akta ini hanya bersifat administrasi saja. Selanjutnya adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi ini yang mengesahkan perkawinan yang dilakukan saudari Machica Muhtar dan Murdiono, maka adanya anak yang diakibatkan adanya perkawinan ini menjadi tanggung jawab suami atau bapaknya.

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan di atas menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara sirri setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dianggap sebagai perkawinan yang sah. Supaya kedudukan perkawinan Sirri tersebut cukup kuat perlu dilakukan setelah perkawinan Sirri dilaksanakan Insbat, untuk mendapatkan akta perkawinan. Insbat ini dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan perkawinan tersebut. Para pihak dalam perkawinan Sirri tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menetapkannya (Insbat). Dari penetapan Pengadilan Agama ini selanjutnya dimintakan akta perkawinan kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Bila dilihat isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 itu melampaui permohonan dari pemohon (saudari Macicha Moehtar). Dikatakan demikian karena pemohon, yakni Macicha Moehtar menginginkan perkawinan yang telah dilaksanakan dengan saudara Moerdiono secara sirri pada tahun 1993 dianggap sah dan anak yang lahir akibat perkawinan sirri itu mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya (Macicha Moehtar) tetapi juga

¹⁷ Republika 18 Pebruari 2012

¹⁸ Akil Muhtar dalam Republika 18 pebruari 2012.

mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono). Namun ternyata Mahkamah Konstitusi memberi putusan yang isinya disamping pengesahan perkawinan sirri yang dilakukan saudara Macicha Moehtar dengan saudara Moerdiono pada tahun 1993 dan anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya juga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang dimaksud anak luar kawin tidak hanya anak dari perkawinan sirri tetapi juga anak yang dilahirkan melalui perzinaan, perselingkuhan dan samen leven mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarganya dan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah.

Pengertian di luar perkawinan ini Mahkamah Konstitusi meliputi tidak hanya perkawinan sirri, tetapi juga mencakup perzinaan, perselingkuhan maupun samen leven (kumpul kebo). Hal ini senada dengan pendapat Prof Jaih Mubarak Guru Besar Hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang menyatakan bahwa “si pemohon yakni Macicha Moehtar nikahnya sah, cuma tidak dicatat. Maka kemudian secara hukum dipersoalkan. Undang-undang kita memang ambigue. Pasal 2 ayat (1) perkawinan sah apabila secara agama sah. Sementara pada Pasal 2 ayat (2) dikatakan harus dicatat. Bagaimana kalau ketentuan ini ditafsir tidak dicatat sah. Memang pada awalnya ketentuan ini dibuat untuk saling melengkapi. Tetapi seharusnya dari sudut ayat sekedar tidak dicatat, kemudian diisbatkan menjadi lahir hubungan keperdataan tidak terlalu krusial. Hanya putusan itu terlalu jauh. Orang berzina atau tidak nikah juga ada hubungan keperdataan”.¹⁹

Hal ini senada dengan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menyatakan bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi telah melampaui kehendak pemohon terhadap pengakuan hubungan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan. MUI juga menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat berlebihan, melampaui batas, bersifat overdosis, serta bertentangan dengan ajaran Islam dan Pasal 29 UUD 1945. Putusan ini mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang berlaku”.²⁰ Seakan-akan antara perkawinan sirri dengan perzinaan (perselingkuhan, samen leven) dianggap sama. Perkawinan sirri dibolehkan dalam Hukum Islam tetapi perzinaan dilarang dan diancam dengan hukuman.²¹ Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memberi putusan melampaui permohonan si pemohon.

¹⁹ Republika, 8 Maret 2012

²⁰ Republika, 14 Maret 2012

²¹ Zainudin Ali, 2006. *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 109.

KESIMPULAN

Dari uraian yang penulis sampaikan di atas dapat disimpulkan:

1. Perkawinan Sirri yang dilakukan saudara Macicha Moehtar dengan Murdiono yang dilakukan pada Tahun 1993 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan sah.
2. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka perkawinan sirri yang dilakukan setelah putusan MK tersebut dianggap sah.
3. Anak yang lahir akibat perkawinan Sirri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pemeliharannya menjadi tanggungjawab isteri (Macicha Muhtar) dan suaminya (Murdiono).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII.
- Ahmad Zain An Najah, 2010, *Majalah Ar Risalah (Menata Hati Menyentuh Rokhani)*, Surakarta: Ar Risalah.
- Akil Muhtar, 2012, Dalam *Republika* 18 Pebruari 2012.
- Ali Akbar, 2014, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Usuludin Vol. Xxii, No. 2, Juli 2014.
- Armansyah, 2017, *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017.
- Burhan Asshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka.
- Edi Gunawan, 2013, *Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah, Vol. 11, No. 1 Tahun 2013.
- Imam Az-Zabidi, 1996, *Ringkasan Hadits Shahih Bukhori*, Jakarta: Penerbit Pustaka Amani.
- Meyriza Utami Nur, Busman Edyar, Fahrudin, 2022, *Nikah Sirri Dalam Perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) dan Perspektif Para Ulama*, Jurnal Al Qalam, Vol. 16, No. 6, November - Desember 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.Cipta.
- Shafaul Qalbi, 2002, *Terjemahan Hadits At-Tirmidzi*, Jakarta: Penerbit Pustaka Amani.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Sudarsono, 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Zainudin Ali, 2006, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika.